



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 240/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada BAYU ADI SUSETYO,SH., SUGIYARTI,SH. dan HENI DWI ANGGRAENI,SH. Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 23.A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2012, semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **M E L A W A N** -----

TERBANDING, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SOEPRAPTO WIBOWO,SH. Advokat/Pengacara berkantor di Perum Cindelaras Nomor 293 RT. 01/8 Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2012, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 30 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12

Salinan Putusan No.240/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 1 dari 6 halaman



Syawal 1433 H. Nomor: 1017/Pdt.G/2011/PA.Sal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING)

kepada Penggugat (TERBANDING)

3. Menetapkan anak

bernama :-----

3.1. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 1;-----

3.2. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2;-----

3.3. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 3, dibawah pengasuhan Penggugat ;--

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anaknya

kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo

Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bahwa PEMBANDING melalui kuasanya pada tanggal 13 September 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 1017/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 30 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Salinan Putusan No.240/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 18 Oktober 2012 M. yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2012 M. yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada para pihak lawannya ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, maka permohonan banding pembanding harus dinyatakan dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara serta memori banding dan kontra memori banding dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 13 Desember 2011 disertai alasan-alasan yang termuat pada angka 1 sampai dengan 8 yang dapat disimpulkan bahwa : “ Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sering berselisih, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi tidak menafkahi Penggugat dan ke 3 anaknya, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan setiap bertengkar orang tua Tergugat selalu ikut campur dan menyalahkan Penggugat, dan mengatakan Penggugat menjadi pelacur untuk dapat melunasi hutang, Tergugat memaki orang tua Penggugat dengan mengatakan anjing, Penggugat dan Tergugat sudah saling lapor di Kepolisian Salatiga, Tergugat pernah tersangkut masalah hukum dan dipenjara selama 8 (delapan) bulan, akibat dari pertengkaran tersebut sekitar mulai bulan Pebruari 2011 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak ada hubungan lahir batin, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga ;-----

Salinan Putusan No.240/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 10 Mei 2012 Tergugat membantah alasan-alasan dan dalil posita Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan melanjutkan kehidupan rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa setiap posita yang dibantah menjadikan keharusan bagi Penggugat untuk membuktikannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 540.K/SIP/1972, tanggal 11 September 1975 yang mengatakan karena Tergugat asal menyangkal, maka Penggugat asal harus membuktikan dalil-
dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya telah mengajukan saksi yang bernama SAKSI 1 umur 46 tahun yang merupakan ibu kandung Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 9 Agustus 2012 Tergugat juga mengajukan saksi bernama SAKSI 2 umur 60 tahun agama Kristen yang merupakan ibu kandung Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 umur 45 tahun, mengaku melihat dan mendengar sejak tahun 2010 sepuluh dari penjara Tergugat tidak mau bekerja, sering terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan istri dan ke 3 anaknya, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah saksi beserta ke 3 anaknya dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan rumah dikosongkan, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat. Saksi mengaku bahwa sebagai orang tua sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil. Kemudian saksi SAKSI 2 mengaku melihat dan mendengar, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan baik dan rukun, awal 2010 Tergugat memakai uang kantor tempat Tergugat bekerja untuk biaya pengobatan orang tua Penggugat, dan pada saat mengembalikan Tergugat tidak punya uang, akhirnya Tergugat dipenjara pada akhir tahun 2010 baru keluar. Penggugat dan Tergugat kumpul sebentar setelah itu mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing, karena Penggugat punya pacar lagi, berpisah sudah selama 8 bulan, selaku ibu kandung sudah berupaya merukunkan tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hal.9 menyatakan "bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai, dengan menunjuk pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang tentang Peradilan Agama, dengan telah didengar keluarga

Salinan Putusan No.240/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat (SAKSI 1) dan keluarga Tergugat (SAKSI 2) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hal.10, menyatakan “bahwa dengan bukti permulaan tersebut memberi persangkaan kepada hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak lagi memberi harapan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun sebagai suami istri, maka alasan perceraian seperti di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Dari 2 (dua) pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding perlu mengetengahkan bunyi pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :-----

- Pasal 22 : ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman Tergugat dan ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila cukup jelas alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri itu ;-----
- Pasal 76 : ayat (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ada kata “SERTA”, dan pada pasal 76 ayat (1) ada kata “ATAU” yang dimaknai selain dari keluarga dalam pembuktian perlu dihadirkan orang lain yang dekat dengan suami istri itu ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktiannya ternyata hanya menghadirkan 1 (satu) saksi SAKSI 1 ibu kandung Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan DOKTRIN “UNUS TESTIS NULLUS TESTIS” Satu saksi bukan saksi, maksudnya keterangan satu orang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Salinan Putusan No.240/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 1017/Pdt.G/2011/PA.Sal., tanggal 30 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebutkan pada putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;-----
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 1017/Pdt.G/2011/PA.Sal., tanggal 30 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H. yang dimohonkan banding ;-----
- DENGAN MENGADILI SENDIRI :-----
1. Menolak gugatan Penggugat ;-----
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1434 H. oleh kami **Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.** dan **Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 240/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

Salinan Putusan No.240/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 6 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.**

Ttd.

2. **Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.**

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan No.240/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 7 dari 6 halaman